



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DI DESA
NGADIMULYO KECAMATAN KAMPAK DAN
BENCANA KEBAKARAN PASAR SUBUH KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi bencana alam tanah longsor di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak dan bencana kebakaran di Pasar Subuh Kabupaten Trenggalek yang membutuhkan penanganan tanggap darurat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanggulangan Bencana Alam Tanah

Longsor di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak dan
Bencana Kebakaran Pasar Subuh Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009, Nomor 1 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri A);
 13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
 14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);

15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 103 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 103 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DI DESA NGADIMULYO KECAMATAN KAMPAK DAN BENCANA KEBAKARAN PASAR SUBUH KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
5. Pengelola Belanja Tidak Terduga adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas mengelola anggaran belanja tidak terduga.
6. Bendahara Belanja Tidak Terduga adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara Belanja Tidak Terduga.

Pasal 2

Pemerintah Daerah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp20.962.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk penanggulangan bencana alam tanah longsor di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak dan bencana kebakaran Pasar Subuh Kabupaten Trenggalek Tahun 2012.

Pasal 3

Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk:

- a. operasional alat berat dalam pembersihan material longsor, pemulihan jalur lalu lintas perekonomian Kampak-Munjungan;
- b. biaya mobilisasi dan operasional peralatan berat, pemasangan dan bongkar tenda darurat, suplai air dari PDAM dalam rangka pembersihan lokasi dari material yang hangus terbakar di Pasar Subuh;

yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.

Pasal 4

Menunjuk dan mengangkat:

- (1) Drs. DJOKO RUSIANTO, M.Si, Pembina Tingkat I / IV/b, NIP 19620317 198903 1 010, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai Pengelola Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20.962.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- (2) DAVID SYAMSU NI'AM, A.Md., Pengatur Tingkat I / II/d, NIP 19790404 200604 1 023, Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek

sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20.962.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan Nomor Rekening Bank 0221020871 pada Bank Jatim Cabang Trenggalek jenis rekening giro.

Pasal 5

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek selaku Pengelola Belanja Tidak Terduga wajib mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 5 April 2012

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 5 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

SUKIMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, SH, MSi

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19650919 199602 2 001